



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 30/06.04/DPMPTSP/V/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI

Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBIAI

Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK UNILAK GOLDEN SCHOOL

Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBIAI

Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn

No. Akte Notaris : 10

Tanggal : 22 Oktober 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Mei 2023** sampai dengan tanggal **31 Mei 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 31 Mei 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

RINTAH KOTA

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Berbina

NIP. 15770417 200312 1 004





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 14/06.01/DPMPTSP/V/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklarasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI
Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBIAI
Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK UNILAK GOLDEN SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBIAI
Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : MIFTAUL HAQ, SH.,M.Kn
No. Akte Notaris : 10
Tanggal : 22 Oktober 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dihentikan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004

